

BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

KEWENANGAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: a. bahwa

	PARAF KOORDII	IASI
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kadis DPPKAD	4/
2.	Kabag. Hukum & Org.	R
3.	ASS .PM	By
4.	SEKDA	
5.	WAKIL BUPATI	1
6.	BUPATI	Untuk di TTD

Mengingat:

- A. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur kewenangan dan prosedur pembayaran belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan dan Prosedur Pembayaran Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2014;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
- Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

KEWENANGAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur kewenangan dan prosedur pembayaran belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan dan Prosedur Pembayaran Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
- Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5272);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 206);

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam tentang Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 3. Peraturan Bupati Gorontalo utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 207).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA **TENTANG** KEWENANGAN PROSEDUR DAN PEMBAYARAN **BELANJA** SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Belanja Subsidi adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perusahaan atau Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- 2. Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian Hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada Pemerintah atas Pemerintah Daerah

- lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- 3. Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, Individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 4. Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka Pemerataan dan atas Peningkatan Kemampuan Keuangan, dan kepada partai politik.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- Kewenangan dan Persetujuan Pembayaran Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2). Kewenangan dan Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
 - c. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3). Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk Surat Keputusan, Perjanjian, MoU, Surat/Persetujuan serta Disposisi.
- (4). Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. Disposisi pada Lembar Permohonan;
 - b. Disposisi pada Lembaran Disposisi;
 - c. Disposisi pada Lembaran Telaah;
 - d. Disposisi pada lembaran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembayaran.

BAB III

Pasal 3

PENGELOLAAN

- (1). Untuk mengadministrasikan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pengguna Anggaran mengusulkan Bendahara Pengeluaran untuk dana Subsidi, Hibah dan Bantuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2). Berdasarkan persetujuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan memproses pembayaran dalam bentuk penandatanganan pada bukti pengeluaran kas.
- (3). Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bukti pengeluaran kas.

Pasal 4

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pengguna anggaran bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB IV PELAPORAN

Pasal 5

- (1). Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas Penggunaan uang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran kepada Bupati, melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2). Untuk memenuhi ketentuan tersebut penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebelum menerima uang membuat pernyataan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal

2015

BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Ir. ISMAIL PATAMANI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 19580714 198602 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015 NOMOR



NASKAH HIBAH UANG

NOMOR: 900/DPPKAD/ /2015

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tahun 20 dalam hal ini diwakilkan kepada:

Nama

: Ir. ISMAIL PATAMANI

Jabatan

: Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.		
Memberikan Hibah Uang kepada:		
Nama :		
Jabatan :		
Alamat :		
Tanda Pengenal :		
Nomor Rekening :		
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.		
Pihak pertama berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai Keputusan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Pemberian Hibah kepada		
Libab dibarikan dalam bantuk yang sebagar :		
Hibah diberikan dalam bentuk uang sebesar:		
Rp (dengan huruf)		
Pihak kedua berjanji akan menggunakan hibah tersebut sesuai dengan peruntukkan di atas yakni untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dan bersedia memenuhi sanksi hukum sesuai UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 60 ayat (2) jika ternyata dikemudian hari menyalahgunakan pemberian hibah ini sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya.		

Disepakati bersama di Kwandang pada tanggal .../.. bulan 2015.

PIHAK PERTAMA SEKRETARIS DAERAH PIHAK KEDUA

Ir. ISMAIL PATAMANI NIP. 195807141986021005

PENERIMA HIBAH